

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 49 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN  
 KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

A. FORMAT LAPORAN REALISASI DAN KEUANGAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 OLEH DESA

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN : .....  
 DESA : .....

KEADAAN BULAN : .....

NO.	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN DALAM RAB (Rp.)	ANGGARAN BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK (Rp.)	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN								REALI SASI FISIK %	PELAKSANAAN	
				PENCAIRAN DANA				PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)					TGL. MULAI KEG	TGL. SELESAI KEG
				S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%	S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	RAB Kegiatan.....													
2	RAB Kegiatan.....													
3	Dst.													

.....,.....2017

KEPALA DESA

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD